



# LAMPIRAN



**LAMPIRAN 01**

**SURAT PELAKSANAAN**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
**FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL**

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja  
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 396/UN48.8.1/DL/2024  
Lampiran : 1 (Satu) Gabung  
Hal : *Pengumpulan Data*

Singaraja, 26 Februari 2024

Kepada Yth. :  
Pengadilan Negeri Singaraja  
Jalan Kartini No. 2 Singaraja,  
Kabupaten Buleleng - Bali  
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul **"Implementasi Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Di Pengadilan Negeri Singaraja (Studi Kasus Di Desa Pedawa, Kecamatan Banjar)"**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data melalui wawancara dan pengambilan data tentang dispensasi perkawinan terhadap perkawinan di bawah umur 2021-2023, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Komang Surya Darma Wijaya  
Nomor Induk Mahasiswa : 2014101166  
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)  
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I,



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.  
NIP 198412272009121007

Tembusan  
1. Arsip



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

- Catatan:
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
  - Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
  - Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia





**LAMPIRAN 02**

**PEDOMAN WAWANCARA**

## **Pertanyaan Untuk Informan Juru Bicara Pengadilan Negeri Singaraja**

### **Rumusan masalah nomor 1**

1. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan dispensasi kawin?
2. Apa saja yang diperiksa dalam persidangan dispensasi nikah?
3. Adakah permohonan dispensasi nikah yang di tolak oleh Majelis Hakim?
4. Apakah semua permohonan dispensasi yang disebabkan kehamilan selalu dikabulkan?
5. Bagaimana teknis dan Prosedur pengajuan permohonan dispensasi di Pengadilan Negeri singaraja?
6. Apakah ada kesulitan atau hambatan yang bapak alami saat menangani kasus permohonan Dispensasi?
7. Bagaimana hakim menilai urgensi dan kecukupan alasan yang diajukan oleh calon pengantin untuk mendapatkan dispensasi perkawinan di bawah umur?
8. Apakah setiap tahun permohonan dispensasi kawin selalu meningkat?
9. Pentingkah penyuluhan perkawinan dini bagi masyarakat guna meminimalisir jumlah pelaku dibawah umur?
10. Apa saja dasar hukum yang bapak gunakan dalam persidangan untuk dapat memutus perkara permohonan dispensasi perkawinan?
11. Bagaimana akibat hukum terhadap di keluarkannya atau di putusnya permohonan dispensasi perkawinan tersebut?

### **Rumusan Masalah Nomor 2**

1. Apa menurut hakim faktor-faktor utama yang dapat menyebabkan tingginya angka perkawinan di bawah umur di Desa Pedawa?
2. Bagaimana pengadilan mengidentifikasi dan mengatasi faktor-faktor sosial yang berkontribusi pada tingginya kasus perkawinan di bawah umur?
3. Bagaimana peran aspek ekonomi dalam mempengaruhi tingginya perkawinan di bawah umur, dan apa upaya pengadilan dalam mengatasi hal ini?
4. Apakah terdapat perbedaan regional atau budaya di desa Pedawa yang berpengaruh dalam peningkatan kasus perkawinan di bawah umur yang harus diperhatikan oleh pengadilan?

5. Bagaimana sistem pendidikan dan pemahaman masyarakat desa pedawa tentang dampak perkawinan di bawah umur dapat diintervensi oleh pengadilan untuk mengurangi insiden tersebut?
6. Apakah faktor-faktor perundangan atau hukum yang mungkin mendukung atau menghambat penanganan kasus perkawinan di bawah umur di pengadilan?
7. Bagaimana pengadilan bekerja sama dengan lembaga atau pihak lain dalam upaya mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan tingginya perkawinan di bawah umur?
8. Bagaimana penanganan media sosial dan pengaruhnya terhadap pandangan masyarakat dapat diakomodasi dalam proses peradilan untuk mengurangi perkawinan di bawah umur?



## Pertanyaan Untuk Informan dari Desa Pedawa

### Rumusan Masalah Nomor 1

1. Apakah di desa pedawa mengizinkan perkawinan di bawah umur?
2. Apakah desa pedawa mempunyai adat atau budaya yang mengizinkan kawin dibawah umur?
3. Apakah semua permohonan dispensasi yang diakibatkan karena kehamilan?
4. Apakah ada kasus di pedawa yang menikah di bawah umur namun tidak mengajukan dispensasi perkawinan?

JIKA ADA: bagaimana proses permintaan akta perkawinan jika tidak mengikuti undang-undang perkawinan? Apakah sah/diijinkan membuat akta perkawinan jika pasangan yang kawin dibawah umur dari desa pedawa yang menggunakan alasan mengikuti adat yang dibolehkan kawin dibawah umur tanpa mengajukan dispensasi perkawinan oleh kantor catatan sipil?

JIKA TIDAK: anjut ke pertanyaan ke 6

5. Apakah setiap tahun permohonan dispensasi kawin selalu meningkat?
6. Pentingkah penyuluhan perkawinan dini bagi masyarakat guna meminimalisir jumlah pelaku dibawah umur?
7. Bagaimana pendapat anda jika ada yang menikah di bawah umur di desa pedawa dengan mengajukan dispensasi perkawinan? Apakah dengan adanya dispensasi ini membuat perkawinan di bawah umur semakin meningkat?
8. Apakah banyak yang nikah di bawah umur di Desa Pedawa? Dan apa alasan nya?
9. Jadi, dispensasi perkawinan ini baru di tetapkan di tahun 2019, lalu Apakah ada kasus perkawinan di bawah umur sebelum ada nya dispensasi perkawinan?
10. Persentase berapa sebelum adanya dispensasi perkawinan banyak yg menikah di bawah umur dengan mengajukan surat ijin ? Apakah di perbolehkan atau ada yg ditolak oleh pengadilan?
11. Bagaimana adat perkawinan di desa pedawa? Berdasarkan peraturan dan sistemnya? Apakah berbeda dengan daerah kota?

12. bagaimana sejarah perkawinan di desa pedawa? Apakah menerapkan prinsip2 tertentu?
13. apakah adat perkawinan di desa pedawa membolehkan kawin di bawah umur? Tolong dijelaskan
14. Apa yang menjadi ciri khas dari perkawinan di desa pedawa?

### **Rumusan Masalah Nomor 2**

1. Apa faktor-faktor utama yang dapat menyebabkan perkawinan di bawah umur di desa Pedawa?
2. Bagaimana mengidentifikasi dan mengatasi faktor-faktor sosial yang berkontribusi pada kasus perkawinan di bawah umur?
3. Bagaimana peran aspek ekonomi dalam mempengaruhi perkawinan di bawah umur, dan apa upaya dalam mengatasi hal ini?
4. Apakah terdapat perbedaan regional atau budaya di desa Pedawa yang berpengaruh dalam peningkatan kasus perkawinan di bawah umur yang harus diperhatikan ?
5. Bagaimana sistem pendidikan dan pemahaman masyarakat desa pedawa tentang dampak perkawinan di bawah umur dijalankan oleh masyarakat untuk mengurangi insiden tersebut?
6. Bagaimana desa pedawa bekerja sama dengan lembaga atau pihak lain dalam upaya mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan di bawah umur?
7. Bagaimana penanganan media sosial dan pengaruhnya terhadap pandangan masyarakat untuk mengurangi perkawinan di bawah umur?





**LAMPIRAN 03**

**DAFTAR INFORMAN**

## DAFTAR INFORMAN

**Nama** : I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H.

**Jabatan** : Juru Bicara dan Hakim

**Pekerjaan** : Juru Bicara dan Hakim

**Nama** : Wayan Sudiastika

**Jabatan** : Kelian Desa Adat

**Pekerjaan** : Kelian Desa Adat

**Nama** : Wayan Swadaya

**Jabatan** : Kaur Perencanaan

**Pekerjaan** : Kaur Perencanaan





**LAMPIRAN 04**

**DOKUMENTASI PENELITIAN**



Wawancara Bersama bapak I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H. selaku Juru Bicara sekaligus Hakim di Pengadilan Negeri Singaraja

UNDIKSHA



Wawancara Bersama bapak Wayan Swadaya selaku Kaur Perencanaan di Desa Pedawa

